



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
  - b. bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut;
  - c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di IAIN, dipandang perlu melakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STAIN.
- (2) Nama dan lokasi STAIN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- (3) STAIN adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (4) Pembinaan STAIN secara teknis akademis dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 2

STAIN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

Bambang V. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1997

TANGGAL 21 Maret 1997

DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH TINGGI  
AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

No.	NAMA SEKOLAH TINGGI	LOKASI/PROPINSI
1.	STAIN Ambon	Ambon/Maluku
2.	STAIN Batusangkar	Batusangkar/Sumatera Barat
3.	STAIN Bengkulu	Bengkulu/Bengkulu
4.	STAIN Bukittinggi	Bukittinggi/Sumatera Barat
5.	STAIN Cirebon	Cirebon/Jawa Barat
6.	STAIN Curup	Curup/Bengkulu
7.	STAIN Gorontalo	Gorontalo/Sulawesi Utara
8.	STAIN Jember	Jember/Jawa Timur
9.	STAIN Kediri	Kediri/Jawa Timur
10.	STAIN Kendari	Kendari/Sulawesi Tenggara
11.	STAIN Kerinci	Kerinci/Jambi
12.	STAIN Kudus	Kudus/Jawa Tengah
13.	STAIN Malang	Malang/Jawa Timur
14.	STAIN Manado	Manado/Sulawesi Utara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	NAMA SEKOLAH TINGGI	LOKASI/PROPINSI
16.	STAIN Metro	Metro/Lampung
17.	STAIN Padangsidempuan	Padangsidempuan/Sumatera Utara
18.	STAIN Palangkaraya	Palangkaraya/Kalimantan Tengah
19.	STAIN Palopo	Palopo/Sulawesi Selatan
20.	STAIN Palu	Palu/Sulawesi Tengah
21.	STAIN Pamekasan	Pamekasan/Jawa Timur
22.	STAIN Pare-Pare	Pare-Pare/Sulawesi Selatan
23.	STAIN Pekalongan	Pekalongan/Jawa Tengah
24.	STAIN Ponorogo	Ponorogo/Jawa Timur
25.	STAIN Pontianak	Pontianak/Kalimantan Barat
26.	STAIN Purwokerto	Purwokerto/Jawa Tengah
27.	STAIN Salatiga	Salatiga/Jawa Tengah
28.	STAIN Samarinda	Samarinda/Kalimantan Timur
29.	STAIN Serang	Serang/Jawa Barat
30.	STAIN Surakarta	Surakarta/Jawa Tengah






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	NAMA SEKOLAH TINGGI	LOKASI/PROPINSI
31.	STAIN Ternate	Ternate/Maluku
32.	STAIN Tulungagung	Tulungagung/Jawa Timur
33.	STAIN Watampone	Watampone/Sulawesi Selatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan  
  
Lambock V. Nahattands

# PENDIRIAN STAIN



MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Nomor : B- 589 /1/97

Lampiran: --

Tgl : Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri

Jakarta, 13 Juni 1997

Kepada Yth.  
Menteri Agama  
di  
Jakarta

Menunjuk surat Saudara Nomor MA/206/1997 tanggal 17 April 1997 perihal Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), setelah diteliti pada prinsipnya kami dapat menyetujui usul Saudara untuk mendirikan 3 (tiga puluh tiga) STAIN sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

Berdasarkan ini kami sampaikan kembali Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Agama.

Adapun rekapitulasi jumlah unit organisasi dan eselon dalam Rancangan Keputusan tersebut sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir pada Lampiran II.

Sebagai langkah pelaksanaan Keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya dan pegawai agar ditampung dalam anggaran dan formasi Departemen Agama yang telah tersedia.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara,

*Maria*  
Sihaloh.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.





MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Lampiran surat MENPAN  
Nomor : B- 589 / I / 97  
Tanggal: 13 Juni 1997

REKAPITULASI JUMLAH UNIT ORGANISASI DAN ESELON  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

NO.	NAMA SEKOLAH TINGGI	TIPOLOGI
1.	STAIN Ambon	A
2.	STAIN Datusangkar	C
3.	STAIN Bengkulu	A
4.	STAIN Bukittinggi	B
5.	STAIN Cirebon	A
6.	STAIN Curup	C
7.	STAIN Gorontalo	C
8.	STAIN Jember	B ✓
9.	STAIN Kediri ✓	C ✓
10.	STAIN Kendari	B
11.	STAIN Kerinci	C
12.	STAIN Kudus	C
13.	STAIN Malang ✓	A
14.	STAIN Manado	C
15.	STAIN Mataram	Khusus ✓
16.	STAIN Metro	B
17.	STAIN Padang Sidempuan	A
18.	STAIN Palangkaraya	B
19.	STAIN Palopo	C
20.	STAIN Palu	A
21.	STAIN Pamekasan	B
22.	STAIN Pare-Pare	C
23.	STAIN Pekalongan	D
24.	STAIN Ponorogo	B ✓
25.	STAIN Pontianak	D
26.	STAIN Purwokerto	B
27.	STAIN Salatiga	B
28.	STAIN Samarinda ✓	B ✓
29.	STAIN Serang	A
30.	STAIN Surakarta	A
31.	STAIN Ternate	B
32.	STAIN Tulungagung	D ✓
33.	STAIN Watampone	C



Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara,

*Silalahi*  
Silalahi.



MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Lampiran I Surat MENPAN  
Nomor : B-589 /I/97  
Tanggal: 13 Juni 1997

REKAPITULASI JUMLAH UNIT ORGANISASI DAN ESELON  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)


NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON			JABATAN FUNGSIONAL
		IIa	IIIb	IVa	
1.	Ketua	33	-	-	
2.	STAIN Tipe Khusus	-	2	5	
3.	STAIN Tipe A	-	0	32	
4.	STAIN Tipe B	-	14	42	
5.	STAIN Tipe C	-	10	20	
J U M L A H		33	34	99	



Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara,

*Tomasa*

Sihalahl.



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.283, 2014

PENDIDIKAN. Perubahan. STAIN Jember. IAIN  
Jember. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan ilmu Agama Islam serta dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu Agama Islam, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember diubah bentuknya menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember.
- (2) Institut Agama Islam Negeri Jember merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Institut Agama Islam Negeri Jember; dan
- b. Semua mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember dialihkan menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang berkaitan dengan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan ilmu Agama Islam serta dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu Agama Islam, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember diubah bentuknya menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember.
- (2) Institut Agama Islam Negeri Jember merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 2

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Institut Agama Islam Negeri Jember; dan
- b. semua mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember dialihkan menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember.

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 283

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Surat Indrijarso